



Pelanggaran Norma Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga

Dian Restu Salsabila¹, Aju Putrijanti²

^{1,2}Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: dianrestusalsabila99@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-06-12 Revised: 2023-07-23 Published: 2023-08-01 Keywords: <i>Learning Media; Diorama; Audiovisual; Mutual Cooperation; Pancasila Student Profile.</i>	Notary is a profession in the field of law that requires and must maintain personal ethics in carrying out their position or authority in accordance with the Notary Office Law. However, in reality there are still many notary who commit violations or prohibitions listed in the code of ethics for the notary profession, namely carrying out promotions using flower bouquets as media. This of course violates the rules in the code of ethics. The purpose of this study is what are the legal consequences for notary who carry out promotions through the media of flower bouquets and law enforcement for notary who promote themselves through the media of flower bouquets. This research uses an empirical juridical approach or also called sociological legal research. The results of this study have legal consequences, namely that a Notary can be sanctioned for his actions and law enforcement by the Supervisory Board needs to be tightened again against Notary who commit violations so that they carry out their sanctions and not do the same thing. And carry out strict supervision because in practice there are still obstacles which result in many Notary committing violations.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-06-12 Direvisi: 2023-07-23 Dipublikasi: 2023-08-01 Kata kunci: <i>Media Pembelajaran; Diorama; Audiovisual; Gotong Royong; Profil Pelajar Pancasila.</i>	Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang memerlukan dan harus menjaga etika pribadi nya dalam menjalankan jabatan atau kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun pada kenyataannya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran atau larangan yang tercantum di kode etik profesi notaris yaitu melakukan promosi jabatan menggunakan media karangan bunga. Hal tersebut tentunya telah melanggar peraturan di dalam kode etik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang melakukan promosi jabatan melalui media karangan bunga dan penegakan hukum terhadap notaris yang mempromosikan diri melalui media karangan bunga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini akibat hukumnya yaitu seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi atas perbuatannya dan penegakan hukum oleh Dewan Pengawas perlu ditekankan lagi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran supaya menjalankan sanksi nya dan tidak melakukan hal yang sama. Dan melakukan pengawasan secara tegas karena dalam pelaksanaannya masih terdapat adanya kendala yang mengakibatkan masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran.

I. PENDAHULUAN

Istilah Notaris dapat dijumpai dalam berbagai norma atau pendapat ahli. Notaris disebut juga sebagai pejabat umum. Istilah pejabat umum tersebut terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan pada Pasal 1868 KUHP. Berdasarkan pengertian diatas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta autentik. Dalam pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris, sehingga Jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan dengan kewenangan notaris.

Selain itu istilah Jabatan Notaris juga dijelaskan pada Pasal 1 di dalam Undang Undang

Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain (Borman, 2019).

Melihat dari pengertian diatas notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Selain itu dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan notaris juga wajib menjunjung tinggi etika yang melekat terhadap pribadi masing-masing seorang notaris agar notaris tersebut tetap tunduk terhadap peraturan di dalam Undang-Undang dan Kode Etik Profesi Notaris yang mengatur kewajiban menjadi seorang notaris dan larangan menjadi seorang notaris. Adapun etika sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan asas atau nilai moral, filsafat moral dan yang terpenting sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan manusia atau kelompok manusia dalam mengatur perilakunya. Nilai-nilai dan norma-norma moral tersebut merupakan kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat dan berperilaku baik buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kebebasan kehendaknya (Nasution, 2018).

Notaris merupakan suatu pekerjaan atau profesi di bidang hukum yang memerlukan dan harus menjaga etika pribadi seorang notaris dalam menjalankan jabatan atau kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut menjadikan seorang notaris mempunyai pedoman yaitu Kode Etik Profesi Notaris yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggar kode etik tersebut. Maka dari itu seorang notaris memiliki Kode Etik karena seorang Notaris merupakan salah satu profesi hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris supaya menjalankan pekerjaan atau profesi sesuai dengan Kode Etik tersebut dan tidak menyalahi peraturannya (Handayani, Suryaningtyas, & Mashdurohatun, 2018). Adapun Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Di dalam Kode Etik Notaris yang terdapat pada Pasal 4 ayat 3 tentang larangan berbunyi Notaris maupun orang lain (selama yang

menjalankan jabatan Notaris) dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga (Prabawa, 2017).

Dari penjelasan kode etik pada Pasal 4 ayat 3 tersebut terdapat pengecualian yaitu pada pasal 5 yang berbunyi hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu: 1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

Dalam hal ini Penulis telah menemukan bentuk pelanggaran yang masih banyak dilakukan oleh notaris baik bertindak secara sendiri maupun bersama-sama yaitu dengan melakukan promosi jabatannya sebagai seorang Notaris melalui media karangan bunga dengan mencatumkan Notaris dan bahkan menuliskan gelarnya. Biasanya karangan bunga tersebut dijadikan sebagai sarana ucapan selamat secara pribadi seperti acara pernikahan, ucapan selamat di suatu instansi swasta maupun pemerintah seperti ulang tahun suatu bank dan hari ulang tahun ATR BPN, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran seperti grand opening toko, dan kegiatan sponsor yang secara tidak langsung perbuatan tersebut mendorong opini masyarakat untuk menggunakan jasa Notaris tersebut.

Perbuatan diatas tentunya sudah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat 3 Kode Etik Notaris karena teori atau ketentuan yang ada dengan praktiknya masih sering dilakukan oleh pejabat umum notaris. Di dalam praktiknya notaris melanggar Kode Etik dengan melakukan promosi jabatannya melalui media karangan bunga sebagai sarana ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terimakasih, kegiatan pemasaran dan kegiatan sponsor. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris terkait dengan pelanggaran norma seorang notaris yang melakukan promosi jabatannya melalui media karangan bunga. Penelitian ini akan berfokus kepada akibat hukum terhadap notaris yang melakukan

promosi jabatan melalui media karangan bunga dan penegakan hukum terhadap notaris yang mempromosikan diri melalui media karangan bunga.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau disebut juga penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat. Adapun jenis data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari data utama yaitu masyarakat yang terkait langsung dengan objek penelitian seperti wawancara dan observasi. Dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen bahan hukum seperti berbagai buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Analisis data yang digunakan yaitu analisis secara deskriptif (Adnyana & Dewi, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum terhadap Notaris yang Melakukan Promosi Jabatan Melalui Media Karangan Bunga

Notaris adalah pejabat negara yang bertugas untuk melayani masyarakat. Notaris biasa disebut sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara. Peran notaris sangat penting bagi masyarakat yaitu sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya dalam pembuatan akta baik itu otentik maupun dibawah tangan (Njoto, 2019). Oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral di Indonesia sebagai salah satu pembentukan hukum di Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris terdapat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan selanjutnya mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.

Sebagai pejabat umum notaris sangat berkaitan erat dengan moral dan hukum yang tidak akan terpisahkan dengan profesinya. Seorang notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya memiliki kode etik profesi yang berguna sebagai pedoman dalam menjalankan

profesinya yang mengatur tentang kewajiban dan larangan sebagai seorang notaris dalam menjalankan tugasnya. Karena memegang jabatan yang sangat penting yaitu pejabat negara, dalam menjalankan jabatannya notaris harus tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku secara umum yaitu UUPJ dan kode etik notaris. Selain itu notaris juga harus tunduk kepada organisasi notaris yang biasa dikenal Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menentukan isi kode etik notaris (Njoto, 2019).

Kode etik notaris itu sendiri adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Seorang notaris wajib mengetahui dan memahami kode etik profesinya, karena disitu terdapat aturan tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik tersebut dan sanksi yang dijatuhkan apabila seorang notaris ada yang melanggar kode etik tersebut. keberadaan kode etik notaris merupakan suatu konsekuensi dalam pekerjaan seorang notaris. Ada yang berpendapat bahwa seorang notaris sebagai pejabat umum diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya dengan peraturan perundang-undangan namun juga terhadap kode etik profesinya. Disitu harkat dan martabat notaris. Pada intinya notaris harus menjaga sikap dan perbuatannya serta menjunjung tinggi kewibawaannya dan menjaga martabat sebagai seorang notaris baik pada saat menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari (Saputra & Djajaputra, 2018).

Tetapi pada kenyataannya masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran atau larangan yang tercantum di kode etik profesi notaris yaitu melakukan promosi jabatan menggunakan media karangan bunga. Hal tersebut tentu masuk kedalam pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris. Larangan sendiri merupakan suatu perilaku, sikap maupun suatu perbuatan dari tindakan apapun yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki dan memangku jabatan notaris, apabila hal tersebut dilakukan tentunya dapat menurunkan suatu wibawa dan martabat seorang notaris.

Melakukan suatu promosi jabatan merupakan suatu tindakan yang tidak diperbolehkan dalam jabatan notaris, karena sudah tercantum dengan jelas di dalam kode etik profesi tentang larangan notaris bahwa seorang notaris dilarang melakukan promosi baik melalui media cetak, media karangan bunga dan media lainnya. Maka dari itu hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran kode etik. Kegiatan promosi tersebut tentunya bertujuan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam bidang penggunaan jasa seorang notaris kepada klien atau pihak yang membutuhkan jasa seorang notaris. Promosi tersebut tentunya menggunakan media sebagai sarana yaitu seperti menggunakan media karangan bunga (Rachmawati & Fadli, 2019).

Larangan tersebut terdapat di Kode Etik Profesi Notaris Pasal 4 yang berbunyi: Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang: Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a) Iklan;
- b) Ucapan selamat;
- c) Ucapan belasungkawa;
- d) Ucapan terimakasih;
- e) Kegiatan pemasaran
- f) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.

Pasal diatas terdapat pengecualian di Pasal 5 Kode Etik Profesi yang berbunyi: Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran, yaitu: Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan baik tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja (Kode Etik Notaris)

Dari penjelasan Pasal diatas Notaris boleh memberikan ucapan berbentuk karangan bunga atau menggunakan media lainnya. Tetapi dengan tidak mencantumkan Notaris, hanya boleh mencantumkan nama yang memberikan ucapan selamat saja. Karena apabila seorang Notaris memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dan ucapan lainnya dalam bentuk media cetak maupun media sosial dengan mencantumkan Notaris

hal tersebut masuk kedalam perbuatan seorang notaris yang melakukan promosi jabatannya kepada khalayak umum. Namun pada kenyataannya masih banyak Notaris yang melakukan, hal tersebut masuk ke dalam tindakan seorang notaris yang melakukan pelanggaran kode etik profesinya yaitu melakukan promosi jabatan.

Perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran karena telah melakukan kegiatan promosi dan publikasi diri. Hal tersebut seperti yang sudah dijelaskan diatas tidak diperbolehkan karena larangan ini adalah akibat oleh jabatan dari profesi seorang notaris menjadi bagian dari pejabat umum artinya bahwa seorang noatrsi tidak menjadi pelaku usaha yang bisa mempublikasikan atau mempromosikan diri dalam bentuk karangan bunga dan media lainnya. Sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan menurut kode etik profesi notaris karena dalam menjalankan tugasnya seorang notaris wajib melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta harus menaati peraturan hukum yang berlaku.

Yang berwenang dalam pelaksanaan mengawasi maupun memeriksa yaitu Kementrian Hukum dan HAM terhadap notaris kemudian dibuatlah pembentukan Majelis Pengawas Notaris. Majelis tersebut dibentuk supaya menjadi instansi yang menegakan kode etik profesi notaris yang bertugas untuk mengawasi. Majelis pengawas notaris sebagai salah satu instansi dengan memilih wewenang serta kewajiban agar melakukan pelaksanaan untuk membina notaris, fungsi yang dijalankan dari instansi ini didasari oleh UUJN Pasal 1 ayat (6). Majelis Pengawasan dalam hal ini antara lain yaitu:

- a) Majelis Pengawasan Daerah;
- b) Majelis Pengawasan Wilayah;
- c) Majelis Pengawasan Pusat.

Adapun tugas yang dilakukan Majelis Pengawasan itu sendiri yaitu:

- a) Mengawasi secara preventif;
- b) Mengawasi secara kuratif;
- c) Membina.

Seorang notaris apabila telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, maka mekanisme pelaporan untuk notaris yang terkait dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menuliskan laporan pelanggaran kode etik notaris yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Daerah. Dari pelanggaran tersebut seorang notaris dapat dijatuhi sanksi atas

perbuatannya yaitu melakukan tindakan promosi jabatannya melalui media karangan bunga. Adapun sanksi nya terdapat pada Pasal 6 kode etik notaris yaitu berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Penjatuhan sanksi tersebut terhadap anggota yang dijatuhi sanksi yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut.

2. Penegakan Hukum terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Media Karangan Bunga.

Penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan hukum menurut kaidah-kaidah atau norma-norma hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Penegakan hukum sebagai upaya agar hukum sebagai perangkat kaidah yang mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Selain itu penegakan hukum sendiri merupakan jalan mencapai ide-ide dan cita-cita hukum atau tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai moral seperti keadilan, kebenaran dan harus dapat diwujudkan. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum itu dapat diimplementasikan atau tidak di laksanakan (Hutagalung, 2017).

Atau menurut sebagian pendapat penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan atau menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah (hukum) yang ideal dan merealisasikannya dalam sikap perilaku serta berbagai aktivitas untuk menciptakan social engineering, memelihara dan mempertahankan sebagai social control kedamaian dalam pergaulan hidup. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sistem penegakan hukum yang ideal adalah terkait dengan adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (Hidayatulloh, 2023). Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menerbitkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-

lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Butar-butur, Ediwarman, & Zulyadi, 2023).

Sebagai seorang notaris yang berwenang membuat akta autentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan juga kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tersebut tidak di tegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Selain kewenangan tersebut notaris juga memiliki kewenangan lain yang yaitu terdapat di UUJN dan Undang-Undang lainnya. Luasnya kewenangan tersebut yang diberikan kepada notaris mengakibatkan perlunya pengawasan agar notaris tetap dapat menjalankan jabantanya dengan baik serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik yang sudah ditetapkan.

Maka dari itu dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris terdapat majelis pengawas yang berfungsi sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif dapat diartikan bahwa pengawasan dijalankan dengan cara melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap notaris. Tindakan pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar tetap mengutamakan martabat seorang notaris.

Pada kasus di atas masih banyak notaris yang melakukan pelanggaran yaitu melakukan tindakan promosi jabatan dengan menggunakan media karangan bunga. Yang tentunya larangan tersebut sudah diatur dalam kode etik profesi notaris bahwa seorang notaris dilarang melakukan tindakan promosi jabatan terhadap dirinya sendiri maupun secara bersama-sama baik dalam bentuk media karangan bunga, media online ataupun media lainnya. Karena seorang notaris melakukan pelanggaran tersebut maka notaris tersebut

akan menimbulkan sanksi yang diterima. Karena sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian yaitu di dalam UUJN dan Kode Etik (Susiyanti, 2022).

Tetapi perkembangan etika profesi hukum di Indonesia masih kurang berjalan dengan baik. Banyak pelanggaran etika profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan didiamkan. Lembaga semacam dewan kehormatan atau majelis pertimbangan profesi yang bertugas menilai pelanggaran etika masih belum secara tegas terhadap para anggotanya. Oleh sebab itulah maka dewan kehormatan supaya bisa bertindak tegas dalam melaksanakan adanya pelanggaran kode etik sangat di nantikan supaya keadilan dapat diwujudkan. Dalam upaya penegakkan hukum dibutuhkan suatu kekuatan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum menjadi kenyataan berdasarkan prosedur dan wewenang yang sah. Dalam upaya menegakkan kode etik notaris dan jabatan notaris, maka terdapat dua cara untuk mengetahui adanya dugaan dari pelanggaran yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan notaris maupun oleh Majelis Pengawas Notaris dan laporan pengaduan dari masyarakat.

Kekurangan pengawasan menurut dewan kehormatan notaris dalam melakukan bimbingan, pengawasan terhadap Notaris tidak selalu bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan. Karena pada pelaksanaannya terdapat adanya suatu kendala yang menghambat tercapainya keinginan dewan kehormatan notaris. Sedangkan pengawasan dan pembinaan sendiri merupakan unsur penting dalam penegakan dijalankannya suatu kode etik, sekaligus merupakan upaya menjunjung tinggi martabat seorang Notaris. Selain itu juga di dalam pengawasan dan pembinaan supaya notaris menjalankan sesuai bagaimana tugas dalam jabantanya yang sebagaimana mestinya sudah di atur di dalam UUJN dan Kode Etik. Dengan demikian pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat meniadakan dan memperkecil adanya suatu pelanggaran dalam bentuk apapun itu yang terdapat di UUJN dan Kode Etik atau di peraturan perundang-undangan lainnya (Susiyanti, 2022).

Maka dari itu penegakan hukum perlu dikedatkan terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran mempromosikan diri jabatannya melalui media karangan bunga perlu di tegaskan kembali oleh dewan pengawas yang melakukan pelanggaran tersebut supaya menjalankan sanksinya sesuai dengan apa yang sudah dijatuhkan oleh dewan pengawas. Dan sebagai pengawas juga dengan tegas memberikan sanksi kepada seorang notaris yang melakukan pelanggaran supaya tidak melakukan hal yang sama. Karena selama ini masih banyak notaris yang masih melakukan pelanggaran tersebut. Adapun notaris yang menjalankan jabatannya dengan baik atau tidak melakukan pelanggaran baik dalam bentuk apapun supaya tetap menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum sesuai dengan pengawasan, pembinaan dan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang tercantum di UUJN, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan lainnya. Karena kembali lagi seorang Notaris wajib menjunjung tinggi martabanya yaitu berupa moral dan etika di hadapan masyarakat umum atau klien yang membutuhkan jasanya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Seorang Notaris dapat dijatuhi sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran kode etik seperti melakukan promosi jabatannya melalui media karangan bunga. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah untuk ditindaklanjuti. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Daerah terdapat pada Pasal 6 kode etik Notaris dan harus dijalankan dengan tegas. Penegakan hukum oleh Dewan Kehormatan perlu ditingkatkan agar sanksi yang sudah dijatuhkan dapat dijalankan dan memberikan efek jera kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Meskipun demikian, masih ada kendala dalam penegakan hukum oleh Dewan Pengawas sehingga masih banyak Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik profesinya.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pelanggaran Norma

Notaris Melakukan Promosi Jabatan melalui Media Karangan Bunga.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyana, I. Gede, & Dewi, Cokorda Istri Dian Laksmi. (2022). Kedudukan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 7(1), 67–76.
- Borman, M. Syahrul. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, 3(1).
- Butar-butar, Tomy Mangaratua, Ediwarman, Ediwarman, & Zulyadi, Rizkan. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Bom Bunuh Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Terorisme di Polrestabes Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1683–1699.
- Handayani, Tri Ulfi, Suryaningtyas, Agustina, & Mashdurohatun, Anis. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*, 5(1), 51–64.
- Hidayatulloh, Riyan. (2023). *Manajemen Program Bimbingan Mengaji Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-QurAn Peserta Didik Smk NUFA Citra Mandiri Depok Jawa Barat*. Institut PTIQ Jakarta.
- Hutagalung, Siti Merida. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites*, 109–126.
- Nasution, Rahmayati. (2018). Sinergi dan optimalisasi green banking perbankan syariah dalam mewujudkan sustainable finance. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(1), 34–52.
- Njoto, Meishell. (2019). Sanksi Bagi Notaris Yang Mempromosikan Jabatannya Pada Sosial Media. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(1), 31–41.
- Prabawa, Bagus Gede Ardiartha. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1), 98–110.
- Rachmawati, Suci, & Fadli, Moh. (2019). Pemuatan Foto dan Papan Nama Notaris di Instagram sebagai Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 162–168.
- Saputra, Riyan, & Djajaputra, Gunawan. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1941–1965.
- Susiyanti, Susiyanti. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Dewan Kehormatan Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kabupaten Cirebon*. Universitas Islam Sultan Agung.